



Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong

Fachry Yahya

yfachry46@gmail.com

M.Hosen

m_hosen@unja.ac.id

Evalina Alissa

evalinadasril@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 03 Juni 2020; Accepted: 01 Oktober 2020; Published: 01 Oktober 2020

Abstract

This study aims 1) to find out and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province in the Procurement of Beef Cattle, and 2) the constraints faced in the implementation of the agreement. The research method used is empirical juridical. The results showed that 1) the implementation of an agreement for procurement of beef cattle 78 volumes of beef cattle culture development activities between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province and CV. Charisma Bintang Mandiri was not in accordance with the contents of the agreement because CV. Charisma Bintang Mandiri did not carry out its full obligations which can be detrimental to both parties, such as delays in completion of work 2) The number of cows imported is not in accordance with what was promised causing losses to the Horticultural Food and Animal Husbandry Office of Jambi Province. Therefore CV. Charisma Bintang Mandiri is in default and must compensate in accordance with the existing agreement.

Keywords: Agreement, Procurement of Beef Cattle

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong, dan 2)Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)pelaksanaan perjanjian pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak sesuai dengan isi perjanjian karena CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2)Sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Karena itu CV.Kharisma Bintang Mandiri melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Kata kunci: *Perjanjian, Pengadaan Sapi Potong*

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada masa sekarang lebih menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, tetapi hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan pertanian, khususnya peternakan, dipersyaratkan kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, dan sosial budaya yang hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora dan fauna. Salah satu sumber daya alam Indonesia adalah peternakan, yang sangat berpotensi dalam swasembada daging hewan ternak. Hal tersebut dijelaskan pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang sungguh-sungguh besar di dalam bidang peternakan dan hewani, serta harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewani.

Sebagai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menjalankan tujuannya agar terlaksana dengan baik, ada beberapa tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;

¹Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, *Media Pengembangan Peternakan Volume 21 Tahun VI*, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 2005, hlm. 58.

- c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Peran ternak atau pembangunan peternakan khususnya dari aspek ekonomi sebagai bagian untuk mendukung kehidupan dan faedah masyarakat petani peternak di pedesaan. Disisi lain fungsi dan peran peternakan sebagai sumber penghasilan bagi petani peternak di pedesaan sangat realistis dan pasti, sebagai tabungan (tradisional) bagi petani peternak yang siap dicairkan saat dibutuhkan, sekaligus dengan pemilikan ternak sapi sebagai lambang status sosial petaninya.

Fungsi dan peran peternakan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia diseluruh pelosok tanah air. Maka dari itu secara keseluruhannya merupakan tanggung jawab pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, Pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi praktek rutin baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum dalam lingkungan strategis yang ada, maka beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagai berikut

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli-penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.²

Seiring untuk mewujudkan *good governance*, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa terus menerus diupayakan. Salah satunya yaitu upaya penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan sebanyak empat kali yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 peraturan Presiden tersebut memiliki ruang lingkup yang meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lainnya yang seluruh atau sebagian sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018 dirumuskan bahwa “Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk

² Ibid, hlm.1,

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya”.

Namun, dalam hal penandatanganan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bunyi Pasal ini diartikan dengan cakupan yang sangat luas. Jadi untuk lebih jelasnya, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum atas dasar kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh mereka yang membuatnya. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Jadi, akibat dari suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati atau menyetujui atas perjanjian tersebut. Ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Provinsi Jambi merupakan daerah yang sekarang ini sangat pesat pertumbuhan pembangunannya. Terutama dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya melakukan penyebaran dan pengembangan ternak yang dananya disediakan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun Anggaran 2016 diadakan pengadaan 78 ekor sapi pembibitan kegiatan pengembangan budidaya sapi potong Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, CV. Kharisma Bintang Mandiri merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, merupakan salah satu pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi kepada CV. Kharisma Bintang Mandiri melalui penunjukan langsung, dan harga nilai pekerjaan tersebut senilai Rp.1.024.380.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dalam Artikel ini, penelitian didasarkan oleh surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dengan Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016, Pada tahun anggaran 2016 diadakan pengadaan 78 ekor sapi pembibitan kegiatan pengembangan budidaya sapi potong Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri dengan nilai Rp.1.024.380.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan yaitu cukup kesepakatan para pihak. Ada tiga jenis perjanjian tertulis yang pertama, perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Kedua, Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Dan ketiga perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pada Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri.

Didalam Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Haris selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang selanjutnya

disebut “PPK” dan Ery Susandah selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV.Kharisma Bintang Mandiri yang selanjutnya disebut “Penyedia”. Kegiatan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong diserahkan kepada CV.Kharisma Bintang Mandiri untuk menyediakan barang sebagaimana terlampir dalam kontrak ini selanjutnya disebut dengan Pekerjaan Pengadaan Barang.

Adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

2. CV. Kharisma Bintang Mandiri mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Hartkamp mengemukakan pendapatnya, bahwa kepatutan dan kepatutan merupakan sumber hak dan kewajiban, di samping yang timbul dari perjanjian, undang-undang atau kebiasaan. Asas yang mengatakan, bahwa para pihak wajib untuk berlaku dan bersikap sejalan dengan tuntutan kepatutan dan kepatutan, membawa konsekuensi, bahwa

sekalipun pada dasarnya orang terikat akan apa yang telah disepakati, namun bisa saja muncul keadaan, yang mengakibatkan orang tidak bisa menuntut pemenuhan apa yang telah disepakati. Dalam peristiwa yang demikian, maka daya kerja kepatantasan dan kepatutan diakui, sehingga membawa akibat, bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian, menurut ukuran kepatantasan dan kepatutan, tidak bisa dibenarkan.³

Adapun standar ternak / spesifikasi barang yang berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Nomor : 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016 yaitu :

- a. Jenis ternak : Sapi Bali
- b. Jenis Kelamin : Betina dan Jantan
- Persyaratan Kualitatif Sapi Betina Jenis Bali sebagai berikut :
 - a. Warna bulu merah, lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung
 - b. Tanduk pendek dan kecil
 - c. Bentuk kepala panjang dan sempit serta leher ramping
- Persyaratan Kuantitatif Sapi Betina sebagai berikut :
 - a. Umur minimal 24 bulan
 - b. Tinggi pundak minimal 110 cm
- Persyaratan Kualitatif Sapi Jantan sebagai berikut :
 - a. Warna hitam, lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung
 - b. Tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam
 - c. Bentuk kepala lebar dengan kepala kompak dan kuat
- Persyaratan Kuantitatif Sapi Jantan sebagai berikut :
 - a. Umur minimal 36 bulan
 - b. Tinggi pundak minimal 115 cm

Menurut Surat Perjanjian Paket Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, ada beberapa ketentuan yang tidak terlaksana sesuai dengan yang di dalam perjanjian tersebut, yaitu:

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/>. Diakses pada tanggal 22 desember 2019 pukul 14.21 WIB

1. Keterlambatan selesainya pelaksanaan pekerjaan;
2. Sapi yang didatangkan tidak sesuai jumlahnya dari yang disepakati yaitu sapi mati 5 ekor dari total 78 ekor

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan wanprestasi dapat berupa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang kerap terjadi dalam pengadaan ternak sapi potong. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Herman selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Laboratorium Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, mengatakan:

Permasalahan dalam pengadaan ternak sapi potong biasanya terjadi dikarenakan pihak penyedia membeli sapi dari peternakan rakyat yang dikelola seadanya, seharusnya sapi yang di beli harus di tempat sentra pembibitan yang berkolaborasi dengan UPTD ruminansia kecil agar terjamin kesehatan dan kualitas sapi tersebut dan juga agar sapi yang di bawa ke daerah tidak mengalami stress dalam perjalanan jauh dan juga untuk mencegah kematian dilakukan pengecekan kesehatan serta pemberian vitamin pada sapi yang akan dikirim ke daerah.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapatnya wanprestasi atas kewajiban yang tidak terpenuhi yang dilakukan oleh Penyedia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong.

Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016, dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.20.

⁵ Wawancara dengan Herman, Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Laboratorium Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal 24 Desember 2019

Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, dan memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
2. CV.Kharisma Bintang Mandiri mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri berdasarkan uraian di atas baik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya telah memenuhi dan tidak menyalahi.

Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, kalau melihat identitas barang tersebut merupakan barang yang dapat diperdagangkan sehingga dapat menjadi pokok persetujuan dalam Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri.

Tetapi apabila mengacu pada kekurangan atas kualitas pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, beberapa ketentuannya tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Keterlambatan selesainya pelaksanaan pekerjaan;
2. Sapi yang didatangkan tidak sesuai jumlahnya dari yang disepakati yaitu sapi mati 5 ekor dari total 78 ekor

Pekerjaan tersebut menjadi permasalahan dalam perjanjian, dan CV.Kharisma Bintang Mandiri bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kualitas pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong yang dilakukannya, sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Kalau CV.Kharisma Bintang Mandiri tetap melakukan dan tidak melakukan perbaikan atas kualitas pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong tersebut berarti perjanjian tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, mengenai harga tidak mengalami permasalahan karena tidak ada selang sengketa atau selisih paham, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan yang dilakukan antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri mengenai harganya, adapun nilai kontraknya yaitu sebesar: Rp. 1.024.380.000,00.(Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Melihat kembali dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016, adalah sebagai berikut:

A. Korespondensi:

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jambi

Alamat : Jln. Lingkar Darat 1 Km12 No.78
Jambi

Penyedia

Nama : CV.Kharisma Bintang Mandiri
Alamat : Jl.Melur 1 No.82 RT.17 Kelurahan
Simpang IV Sipin Kecamatan

Telanaipura Kota Jambi

- B. Tanggal Berlaku Kontrak: Kontak mulai berlaku terhitung sejak:
8 November 2016 s.d.7 Desember 2016.
- C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan
selama: 30 (tiga puluh) hari kalender.
- D. Transportasi: Barang harus diangkut sampai dengan
Tempat Tujuan Akhir: YA
- E. Tempat Tujuan Akhir:
1. Gapoktan Arum Tani
Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
 2. Kelompok Tani Bunga Teran Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
 3. Kelompok Tani Mulya
Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
 4. Kelompok Tani Mulia Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
 5. Kelompok. Tari Sumber Mulya
Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir
 6. Kelompok Tani Sido Mulyo
Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo

Masing-masing kelompok diatas menerima 2 (dua) ekor ternak sapi jantan dan 11 (sebelas) ekor ternak sapi betina.

- F. Spesifikasi Barang
- a. Jenis ternak : Sapi Bali
- b. Jenis kelamin : Betina dan Jantan
- Persyaratan Kualitatif Sapi Betina jenis bali sebagai berikut :
 - a. Warna bulu merah, lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung.
 - b. Tanduk pendek dan kecil.
 - c. Bentuk kepala panjang dan sempil serta leher ramping.
 - Persyaratan Kuantitatif sapi betina sebagai berikut:
 - a. Umur minimal 24 bulan.
 - b. Tinggi pundak minimal 110 cm
 - Persyaratan Kualitatif Sapi Jantan sebagai berikut:
 - a. Warna hitam, lutut kehawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung.
 - b. Tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam.

- c. Bentuk kepala lebar dengan kepala kompak dan kuat.
- Persyaratan Kuantitatif Sapi jantan sebagai berikut :
 - a. Umur minimal 36 bulan.
 - b. Tinggi pundak minimal 115 cm
- G. Serah Terima: Serah terima dilakukan pada : Tempat Tujuan Akhir
- H. Pemeliharaan: Masa Tanggung Jawab Pemeliharaan setelah barang diserahkan kepada kelompok penerima adalah selama: 7 (tujuh) hari.
- I. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- J. Waktu Penyelesaian: Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan Pekerjaan barang ini adalah selama 30 (tiga puluh) hari.
- K. Sumber Pembiayaan: Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD
- L. Pembayaran Prestasi: 1.Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Pekerjaan cara: Termin
 - 2.Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1.Pembayaran pertama setelah realisasi pekerjaan mencapai 50%
 - 2.2.Pembayaran kedua setelah realisasi pekerjaan mencapai 100%
 - 3.Pembayaran disetorkan ke rekening Bank Jambi nomor 101247457 an. CV.KHARISMA BINTANG MANDIRI
 - 4.Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- M. Pencairan Jaminan: Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.
- N. Harga Kontrak: Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Satker Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2016.

O. Penyelesaian: Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan
Perselisihan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka
Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian
perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus
Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang
berkompeten

Namun dalam pelaksanaan pengerjaan dalam hal jangka waktu yang telah diatur di dalam perjanjian terdapat keterlambatan pengerjaan. Seperti yang tertulis di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam perjanjian huruf C yang menyatakan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 30 hari kalender sedangkan pemborong melakukan wanprestasi karena pengerjaan lebih dari 30 hari kalender melainkan 34 hari kalender dengan alasan keadaan cuaca yang buruk diperjalananan dan sapi yang dibawa mati karena kondisi kesehatan serta cuaca yang buruk memperparah kondisi sapi hingga meyebabkan kematian. Sehingga pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong seperti yang ada di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Mengenai tanggung jawab ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbuh dengan tanggung jawab mutlak, tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak penyedia, Abd. Haris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, mengemukakan bahwa:

“CV.Kharisma Bintang Mandiri sebagai rekanan dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong telah menyanggupi pekerjaan tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan timbul beberapa permasalahan seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sapi yang didatangkan pun tidak sesuai jumlahnya dengan apa yang diperjanjikan”.⁶

Terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf C yang menyatakan bahwa penyedia harus

⁶Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal 16 Januari 2020

menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, namun pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri mengerjakannya lewat dari 30 hari kalender melainkan 34 hari kalender dan juga sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pengadaan ternak sapi potong tersebut.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong.

Pelaksanaan Perjanjian antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri dalam pengadaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong selain mengacu pada ketentuan KUH Perdata, juga mengacu pada hukum pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, hal ini didasarkan adanya kepentingan menyangkut pihak yang melakukan pemborongan pekerjaan atau pengadaan barang/jasa dalam hal ini CV.Kharisma Bintang Mandiri.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong antara, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, sepertinya juga kerap kali terjadi pada setiap pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya, kendala-kendala dapat saja datang dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong antara, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan datang dari pihak penyedia yaitu Pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, dalam kenyataannya bahwa Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, penulis menemukan bahwa pekerjaan pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong belum terlaksana sesuai dengan perjanjian/kontrak.

Pendapat para pihak atas kendala-kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri yang diutarakan oleh Ery Susandah, bahwa :

Faktor-faktor yang mendasari terjadinya kesalahan ataupun kelalaian kami dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan, yaitu:

- a. Tuntutan dalam hal penyediaan sapi harus dilakukan dengan cepat sedangkan waktu pengerjaan yang tidak begitu lama.
- b. Terjadinya cuaca yang buruk selama perjalanan yang mengganggu dalam pengiriman hingga menyebabkan beberapa sapi mati dalam perjalanan.⁷

Di sini penulis menilai CV.Kharisma Bintang Mandiri mengakui terjadinya wanprestasi dengan berbagai alasan ataupun faktor yang mendasarinya. Keadaan yang berasal dari internal pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri seharusnya bisa diminimalisir oleh manajemen CV.Kharisma Bintang Mandiri dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengingat akan besarnya tanggung jawab CV.Kharisma Bintang Mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk kondisi *force majeure* seperti terjadinya cuaca yang buruk selama perjalanan yang mengganggu dalam pengiriman hingga menyebabkan beberapa sapi mati.

2. Menurut pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi, yang diutarakan oleh Abd Haris, bahwa :

Pihak penyedia dalam hal ini CV.Kharisma Bintang Mandiri kurang memahami hal-hal yang perlu diperhatikan selama sapi diangkut dalam perjalanan hingga menyebabkan beberapa ekor sapi mati dan juga ada beberapa teknis perawatan dasar dalam perjalanan yang perlu dipahami, seperti:

- a. Sapi sebelum berangkat diberi makan secukupnya namun tidak boleh terlalu kenyang, lebih bagus lagi diminumi air gula agar energi selama perjalanan selalu terjaga sehingga tidak mudah roboh atau cedera.
- b. Karena sapi kita adalah sapi lokal yang mana dalam keadaan terikat, maka dalam hal pengikatannya diusahakan supaya kuat namun juga mudah dilepas. Cara penalian ke badan truk tidak dengan pola tali pandu namun tali wasul (sekali tarik

⁷ Wawancara dengan Ery Susandah, Direktur CV.Kharisma Bintang Mandiri, tanggal 13 Januari 2020.

- lepas) karena sapi tidak boleh duduk apalagi rebah karena dia akan terinjak-injak oleh kawannya dan ini dapat menyebabkan kematian.
- c. Dalam penyusunannya juga, naluri pengawal/orang yang membawa sangat diandalkan karena dalam pengangkutannya mungkin sapi itu belum pernah terkumpul dalam satu koloni sehingga mungkin saja akan terjadi adu fisik dan menyebabkan ketakutan salah satu diantaranya.
 - d. Pengawal/orang yang membawa sapi harus mempunyai praduga bahwasanya sapi yang disusun apabila ketakutan tidak boleh ditata dipinggir bak karena sapi tersebut akan gampang roboh.
 - e. Pengontrolan dilakukan minimal 1 jam sekali atau apabila ada gejala-gejala sapi roboh seperti mobil bergoyang atau terdengar suara-suara benturan.
 - f. Setiap 12 jam sapi harus dibongkar ulang; apabila sapi itu berangkat dari Jawa Timur atau Bali biasanya bongkar muatnya didaerah Tulis, Pemalang Jawa tengah. Disana ada fasilitas bongkar muat, pakan, bahkan ahli kesehatan.⁸

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:

Jika hal teknis tersebut telah dilaksanakan semua, sapi yang dibawa bakal selamat sampai ketujuan, dan juga kendala yang dikemukakan oleh pihak penyedia yaitu dikarenakan terjadinya cuaca yang buruk selama perjalanan yang mengganggu dalam pengiriman hingga menyebabkan beberapa sapi mati dalam perjalanan, menurut pihak dinas penyedia kurang memahami hal teknis perawatan yang telah saya jelaskan dan juga sopir yang membawa sapi kurang memahami kalau ia membawa ternak sapi harus tiap jam dilakukan pengecekan atas kondisi sapi yang ia bawa.⁹

Kendala yang dihadapi pihak penyedia dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tuntutan dalam hal penyediaan sapi harus dilakukan dengan cepat sedangkan waktu pengerjaan yang tidak begitu lama.

Jangka waktu pengerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong menurut penulis adalah waktu yang relatif lama mengingat banyaknya lingkup pengerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, seharusnya pihak CV. Kharisma Bintang Mandiri tidak beralasan seperti itu, mengingat kesepakatan yang telah dilakukan dan termuat dalam perjanjian yang mengikat CV. Kharisma Bintang Mandiri untuk melakukannya secara baik dan benar dan secara optimal mengerjakannya.

⁸ Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal 16 Januari 2020

⁹ Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal 16 Januari 2020

2. Terjadinya cuaca yang buruk selama perjalanan yang mengganggu dalam pengiriman hingga menyebabkan beberapa sapi mati dalam perjalanan

Hujan merupakan kendala yang dapat dimaklumi, tetapi dengan terjadinya hujan yang berkepanjangan tentunya juga menghambat jalannya pekerjaan CV. Kharisma Bintang Mandiri seharusnya hal ini bisa dicarikan jalan keluarnya oleh pihak CV. Kharisma Bintang Mandiri agar tidak menjadi kendala, kecuali hal tersebut tidak dimungkinkan lagi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak terselenggara sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016. Sekanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, yaitu: Terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf C yang menyatakan bahwa penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, namun pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri mengerjakannya lewat dari 30 hari kalender melainkan 34 hari kalender. Kemudian sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yaitu sebanyak 5 ekor sapi mati dari 78 ekor sapi, yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 1982.

----- . *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

----- . *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Jurnal

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. *Media Pengembangan Peternakan Volume 21 Tahun VI*. Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nomor 6 Tahun 1967.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nomor 18 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Nomor 4 Tahun 2015

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/> . Diakses pada tanggal 22 desember 2019 pukul 14.21 WIB

